



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 05 Juli 2020

Halaman: 2

SMP NEGERI MASIH SISAKAN KURSI KOSONG Dewan Desak Perubahan Aturan PPDB Online

YOGYA (KR) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Kota Yogya masih menyisakan kursi kosong. Hal ini bukan karena tidak diminati pendaftar, melainkan calon siswa yang sudah dinyatakan diterima tidak lapor diri atau daftar ulang. Kalangan dewan pun mendesak ada perubahan aturan maupun sistem.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi, menilai, hingga akhir tahap pemilihan sekolah seluruh kursi SMP negeri sebetulnya sudah terisi. Tetapi sampai batas waktu lapor diri, ada sebagian siswa baru yang tidak melakukannya. "Akibatnya kan kursi menjadi kosong. Apalagi dalam sistem dan aturan saat ini, tidak ada kursi cadangan jadi dibiarkan kosong," katanya, Sabtu (4/7).

Kondisi kursi kosong akibat tidak

lapor diri khususnya terjadi pada jalur zonasi mutu dan prestasi luar daerah. Padahal kedua jalur PPDB tersebut persaingannya cukup ketat karena sistem seleksi berdasarkan nilai. Bahkan ribuan pendaftar juga harus terpaksa terlempar atau batal mendaftar akibat kalah persaingan nilai.

Fahmi mengaku, kursi yang dikosongkan usai PPDB online jalur SMP negeri itu pun selalu terjadi setiap tahun. Hal ini seharusnya dijadikan catatan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PPDB tahun selanjutnya. "Paling tidak ada perubahan aturan dan sistem untuk mengisi kekosongan kursi setelah PPDB online. Misalnya ada tahapan PPDB dengan sistem offline kalau memang yang kosong itu tidak bisa digantikan oleh siswa di bawahnya," imbuhnya.

Dengan sistem PPDB offline, imbuhnya, dinilai memiliki rasa keadilan. Apalagi dalam PPDB zonasi, sebagian daerah di Yogya selatan mengalami *blankspot*. Oleh karena itu, PPDB offline bisa diperuntukkan bagi siswa yang sebelumnya tidak lolos dengan tetap memperhatikan urutan nilai akhir yang diperoleh masing-masing siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Budi Santoso Asrori, sebelumnya membenarkan tidak ada sistem cadangan dalam PPDB online. Sehingga ketika ada calon siswa yang tidak lapor diri sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan kursinya dikosongkan sampai tahun ajaran baru mendatang. Namun demikian, berbagai masukan hasil dari evaluasi PPDB akan tetap ia tindaklanjuti. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005